

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang melanggar suatu larangan yang telah diatur oleh undang-undang yang dapat mengakibatkan sanksi pidana. Di dalam suatu pengertian yuridis, Tindak Pidana disebut dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis,

Dalam pembentukan Undang-Undang istilah *Strafbaar Feit* berasal dari KUHP Belanda yang telah diterjemahkan ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya sering disebut dengan istilah tindak pidana, dalam hukum pidana istilah *Strafbaarfeit* juga dapat diartikan sebagai tindak pidana, delik dan peristiwa pidana.⁸

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. “*Straf* berarti pidana atau hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris, sering disebut sebagai "pelanggaran" berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”

Istilah lain dalam Tindak Pidana menurut peraturan ataupun buku yang tertulis merupakan suatu Peristiwa Pidana, Perbuatan Pidana, Perbuatan yang

⁸ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 69.

dapat dihukum atau Perbuatan yang boleh dihukum dan Pelanggaran pidana. Adapun Moeljatno mengungkapkan, bahwa tindak pidana yakni suatu tindakan yang telah dilarang oleh undang-undang. Melanggar larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana tertentu akan dikenakan sanksi.⁹

Sementara menurut Simons, Tindak Pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang telah melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun dilakukan secara tidak sengaja oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum dan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.¹⁰

Guna membuat penentuan perbuatan mana yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, tindak pidana lebih khusus pada masalah hukum atau yang telah diatur dalam undang-undang khususnya pada “Azas Legalitas”, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebuah perbuatan bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur/elemen yang ditentukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.

⁹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hal. 71

¹⁰ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hal. 187

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam unsur-unsur Tindak Pidana suatu perbuatan untuk dapat dikatakan karena itu harus memenuhi beberapa persyaratan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi ringkasan tindak pidana yang biasanya bisa dibagi menjadi komponen yang berdasarkan komponen unsur subjektif & unsur objektif.

Unsur subjektif merupakan elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan keadaan batin atau sikap batin pelaku tindak pidana. Unsur ini mencerminkan aspek-aspek yang melekat pada diri pelaku, termasuk niat, maksud, kehendak, dan bentuk kesalahan (*dolus* atau *culpa*) yang mempengaruhi terjadinya perbuatan pidana. Adapun yang termuat pada unsur subjektif suatu tindak pidana antarlain:

- a. *“Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);*
- b. *Adanya niat (kehendak) atau voornemen dalam suatu usaha atau percobaan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;*
- c. *Tujuan (maksud) atau oegmerk yang muncul dalam berbagai kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;*
- d. *Rencana yang telah disusun sebelumnya atau voorbedachte raad, seperti yang diatur dalam kejahatan pembunuhan berencana di Pasal 340 KUHP;*
- e. *Rasa takut atau vrees, sebagaimana dijelaskan dalam rumusan tindak pidana di Pasal 308 KUHP.”*

Sementara itu, unsur objektif merupakan elemen-elemen yang berkaitan dengan keadaan eksternal atau situasional, yakni kondisi-kondisi yang mana suatu perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku. Unsur ini mencakup faktor-faktor di luar diri pelaku yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur objektif dari tindak pidana antara lain:

- a. Adanya sifat melanggar hukum;
- b. Kondisi pelaku, seperti status sosial atau pekerjaan, seperti "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" untuk kejahatan jabatan atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" untuk kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, adalah hubungan antara sesuatu kenyataan sebagai akibat dan tindakan sebagai penyebab.

Sebagaimana moeljatno memiliki pandangan, pada dasarnya bahwa tindak pidana harus mempunyai elemen lahir, karena pelanggaran Kejadian yang dimaksud merupakan peristiwa yang bersifat lahiriah, yang meliputi:

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (syaratformil);
- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (syaratmateriil).¹¹

Padapenerapan elemen atau unsur tindak pidana, guna menentukan apakah tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa hukum memenuhi elemen atau unsur yang termuat pada pasal hukum pidana tertentu, diperlukan analisis terhadap tindakan tersebut untuk menilai apakah sudah memenuhi elemen atau unsur yang termuat pada pasal hukum pidana tertentu, ataupun apakah peristiwa tersebut harus disesuaikan atau dicocokkan dengan unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

¹¹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hal. 79

Berdasarkan hal di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk menentukan bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi. Sebaliknya, jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak terjadi sama sekali.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak pelanggaran yang terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Di bawah ini adalah beberapa dasar yang digunakan untuk membedakan jenis tindak pidana, yakni:¹²

- a. **Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), kejahatan yang termasuk dalam buku II dan pelanggaran yang termasuk dalam buku III dibedakan.**

Dalam membagi macam tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" adalah dasar bagi pembagian buku ke II dan ke III KUHP kita. Ini juga menjadi landasan bagi semua sistem hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan secara umum.

- b. **Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*).**

Tindak pidana formil adalah tindak pidana di mana larangan untuk melakukan perbuatan tertentu dirumuskan. Melainkan pada perbuatannya sendiri, perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya

¹² Prof Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.. Jakarta. Hlm 47.

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Misalnya, pasal 362 KUHP, yang berkaitan dengan pencurian.¹³

Berbanding sebaliknya hal ini menghasilkan Hasil yang tidak diperbolehkan menjadi fokus utama dari larangan dalam kejahatan materiil. Oleh karena itu, orang yang menghasilkan hasil yang dilarang akan menanggung tanggung jawab dan akan dikenakan sanksi. Dalam kasus ini, penyelesaian kejahatan materiil sepenuhnya tergantung pada timbulnya akibat dari larangan tersebut, bukan pada jenis perilaku yang dilakukan.

c. Berdasarkan waktu dan jangka waktu terjadinya (tindak pidana terjadi segera dan berlangsung lama atau berlangsung lama)

Tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang, juga disebut *Aflopemde Delicten*, adalah tindak pidana yang dimaksudkan untuk terjadi atau terjadi dalam waktu seketika atau singkat saja.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan (tindak pidana sengaja “*dolus delicten*” dan tindak pidana tidak sengaja “*culpose delicten*”).

Tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau memiliki unsur kesengajaan disebut sebagai tindak pidana sengaja. Misalnya,

*Pasal 338 KUHP “mendefinisikan pembunuhan sebagai dengan sengaja membunuh orang lain”, dan
Pasal 310 KUHP “mendefinisikan penghinaan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.”¹⁴*

¹³ Prof Moeljatno., Ibid Hlm 48

¹⁴ *Ibid.*

Namun, tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, adalah contoh tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung kelalaian "culpa". Contoh lainnya dapat ditemukan dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Ayat 2 KUHP.

e. Berdasarkan sumbernya (tindak pidana umum dan tindak pidana khusus).

Kesemua kejahatan yang tercantum pada kode hukum pidana materiil di KUHP (Buku II & Buku III) teranggap sebagai kejahatan umum, sedangkan kejahatan khusus mencakup semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam kode KUHP, khusus ialah kesemua tindak pidana yang ada diluar kodifikasi KUHP.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah *Rechtstoepassing* atau *Rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda Penegakan hukum disebut dengan sedangkan dalam bahasa Inggris Penegakan hukum sering disebut sebagai *Law Enforcement* termasuk juga pengertian yang bersifat mikro & makro. Yang dimaksud dengan bersifat mikro, yang berarti ada batasan pada proses pemeriksaan di Pengadilan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah ditetapkan secara hukum. Sebaliknya, bersifat makro, yang berarti mencakup semua aspek berkehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.¹⁵

Adapun penegakan hukum menurut pendapat para ahli yakni Satjipto Raharjo, bahwa pada hakikatnya penegakan hukum merupakan pengakuan dengan ide-ide/konsep-konsep tentang kemanfaatan sosial, kebenaran&keadilan. Maka penegakan hukum mempunyai pengertian bahwa suatu bentuk pengusahaan guna terwujudnya konsep-konsep atau ide-ide untuk jadi kenyataan.

Penegakan hukum yang konsisten menciptakan keadilan, rasa aman, dan kepastian. Pemberi penegakan hukum yang dapat melaksanakan kewajibannya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi adalah pilar utama untuk meletakkan pondasi penegakan hukum. Pada hakikatnya Penegakan hukum dapat mewujudkan kaidah ataupun nilai-nilai yang memuat kebenaran dan keadilan serta proses penegakan hukum hanya dapat berhasil jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kualitas dan keyakinan yang dapat mendukung proses tersebut. Ada dua jenis penegakan hukum, yakni:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dilibatkan dalam proses penegakan hukum. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum berarti usaha aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Seseorang yang mengikuti aturan normatif atau bertindak atau tidak bertindak berdasarkan hukum yang berlaku disebut sebagai pelaksana atau penegak hukum.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan, baik itu aturan formal maupun prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya meliputi penerapan aturan yang formal dan tertulis.

Berdasarkan beberapa defisini dari definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penegak hukum adalah proses melakukan upaya penegakan hukum atau berfungsinya aturan hukum sebagai pedoman bagi pelaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Untuk menjaga kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Meskipun Penerapan hukum dapat dilaksanakan dengan damai, namun pelanggaran hukum juga bisa terjadi, sehingga dalam situasi ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Penerapan hukum inilah yang menjadikan hukum sebagai suatu realitas.

Dalam penegakan hukum adalah bagian kecil dari pembentukan hukum yang terus diusahakan. Penegakan hukum harus didukung oleh elemen-elemen pembangunan hukum lainnya, seperti perencanaan hukum dan penciptaan hukum.

Menurut A. Pitlo dan Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terdapat 3 hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum *rechtszekerheid* atau *rechtsmatigheid*, keadilan *gerichtigheid* dan kemanfaatan *doelmatigheid*.¹⁶ Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu:

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Adhya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

Kepastian hukum melindungi pihak yang berkepentingan dari tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat terdorong untuk bertindak secara tertib dan patuh terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya dalam penerapan hukum terhadap peristiwa konkret.

b. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan merupakan nilai yang sangat diharapkan oleh setiap pihak, namun dalam penerapannya, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, mengingat hukum bersifat umum, abstrak, dan mengikat seluruh subjek hukum tanpa membedakan kondisi individual masing-masing.

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan dimaknai sebagai tercapainya manfaat nyata untuk keseluruhan para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Dalam konteks ini, penegakan hukum (*law enforcement*) berperan sebagai sarana utama dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang memberikan hasil yang berguna dan berkeadilan bagi para pihak.

Maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dengan adanya unsur-unsur Penegakan hukum ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di masyarakat, baik dalam konteks pencegahan maupun tindakan penindakan setelah pelanggaran hukum terjadi.

3. Jenis-Jenis Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ini menjadi salah satu bentuk upaya untuk negara Indonesia dalam mewujudkan norma-norma hukum agar berfungsi secara nyata dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁷ Berikut adalah teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari tiga komponen utama:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah aturan yang mendukung sistem hukum, yang terdiri dari lembaga-lembaga, aparat penegak hukum, dan sarana dan prasarana. Mereka secara bersamaan mengatur bagaimana sistem ini berjalan dan bekerja.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah substansi hukum itu sendiri, yang berarti bahwa substansi hukum harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan berlaku bagi masyarakat.

c. Budaya Hukum

Menurut Budi Rizki Husin, lembaga penegak hukum diartikan sebagai sekumpulan hubungan norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang konkret, berfokus pada kebutuhan sosial serta rangkaian tindakan yang signifikan dan berulang. Salah Kesadaran masyarakat untuk menaati hukum adalah bagian dari budaya hukum ini. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum menentukan kesadaran mereka terhadap hukum. Penegakan hukum di negara ini dilakukan secara

¹⁷ JOM Fakultas Hukum, 2014, Vo. I, No. 2

preventif dan represif. Penegakan preventif dilakukan untuk mencegah warga negara melakukan pelanggaran hukum. Tugas preventif biasanya diberikan kepada badan eksekutif dan badan kepolisian. satu contoh bentuk tindakan Penegakan Hukum di Indonesia:

- a. Pemberian vonis terhadap pelaku kejahatan
- b. Pengadilan memberi hukuman berat kepada terdakwa kasus korupsi
- c. Polisi memberi surat tilang ke pengendara yang melanggar aturan lalu lintas
- d. Polisi menangkap maling dan begal yang berkeliaran di Masyarakat.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengungkapkan, bahwa ada beberapa factor-faktor yang memberikan pengaruh pada penegakan hukum di Indonesia, yakni diantaranya:¹⁸

a. Faktor Hukum

Adakalanya terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan lapangan. Sementara keadilan sifatnya abstrak, kepastian hukum menitikberatkan pada sebuah proses yang sudah ditetapkan secara normatif. Oleh sebab itu, sebuah kebijakan/tindakan yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 19.

seungguhnya tidak didasarkan pada hukum bisa diterima selagi tidak melanggar hukum.

Oleh karenanya itu, pelaksanaan hukum tak sekedar hanya meliputi penegakan hukum namun jugapun menjaga kedamaian, dikarenakan penyelenggaraan hukum sebenarnya merupakan proses menyesuaikan nilai metode dengan cara-cara yang nyata untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Integritas maupun kinerja aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting. Jika peraturan perundang-undangannya sudah baik akan tetapi kualitas para aparat penegak hukumnya tidak memadai, maka akan muncul masalah dalam pelaksanaannya, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, salah satu faktor utama keberhasilan pada penegakan hukum ialah sikap mental aparat penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan. Fasilitas atau sarana ini mencakup organisasi yang efektif, tenaga kerja yang teredukasi serta terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang mencukupi. Tanpa terpenuhinya hal-hal ini, penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa mereka, penegak hukum tidak akan dapat melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan.

d. Faktor Masyarakat

Mereka yang bertindak sebagai penegak hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian di masyarakat. Sebagian besar warga negara/kelompok mempunyai pemahaman hukum; derajat kepatuhan hukum pada peraturan penentuan yang ada ditingkat kepatuhan, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat keberhasilan masyarakat dalam mematuhi hukum adalah salah satu penanda berfungsinya hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto memiliki peran yang begitu penting bagi individu dan komunitas, yaitu Melakukan pengaturan agar manusia memahami bagaimana seharusnya berperilaku, berbuat dan menentukan perliakuanya dan apabila mereka berinteraksi dengan orang lain.

C. Tinjauan umum tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Salah satu definisi lalu lintas adalah pergerakan seseorang atau kendaraan di dalam ruang lingkup lalu lintas jalan, sedangkan ruang lingkup lalu lintas jalan adalah semua fasilitas dan infrastruktur yang dirancang untuk memudahkan gerak dan perpindahan pengguna jalan. Jalan dan fasilitas pendukung adalah nama dari sarana dan prasarana ini.¹⁹

Lalu lintas terdiri dari sejumlah elemen yang selalu berhubungan satu sama lain, seperti:²⁰

¹⁹ Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu lintas,

²⁰ Malik Abdul, Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas, Jaya Abadi, Yogyakarta, 1981, hal. 17.

- a. Manusia bertindak sebagai pengguna jalan; mereka bertindak sebagai pejalan kaki atau pengendara.
- b. Kendaraan adalah jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang ke lokasi tertentu.
- c. Jalan adalah lintasan yang dirancang untuk digunakan oleh pengendara dan pejalan kaki. Jalan untuk pejalan kaki biasanya dipisahkan dari jalan kendaraan. Jalan trotoar adalah jalan yang dirancang khusus untuk pejalan kaki.

Adapun menurut Djajoesman mengungkapkan, bahwa lalu lintas merupakan suatu pergerakan bolak-balik orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain tentu Melakukan penggunaan sarana jalan. Sementara Hendarsin berpendapat, bahwa unsur dari lalu lintas merupakan benda atau pejalan kaki, sedangkan unsur lalu lintas di atas roda disebut kendaraan.²¹

Dalam Undang-undang Nomor22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor22 Tahun2009 didefinisikan:

“Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri atas komponen-komponen seperti lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana pendukung, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta mekanisme pengelolaannya. Lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang jalan, sedangkan angkutan merupakan aktivitas pemindahan orang dan/atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan kendaraan melalui ruang lalu lintas jalan.”

2. Unsur-Unsur Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang No22 Tahun2009:

²¹ Naning Rondlon, Menggarairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu lintas, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, hal. 19.

“lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.”

Di sisi lain, ruang lalu lintas jalan ialah area yang dirancang untuk memudahkan gerak kendaraan, orang, dan/atau barang yang terdiri dari jalan & fasilitas pendukung. Komponen lalu lintas terdiri dari semua komponen yang bisa mempengaruhi lalu lintas dengan hubungan satu sama lain. elemen-elemen ini yaitu:²²

a. Pemakai jalan (Road Users)

Pengguna jalan merupakan segala individu yang memanfaatkan fasilitas jalan secara langsung termasuk:

- 1) *“Pengendara yakni orang yang melakukan kemudikan sebuah kendaraan bermotor atau secara langsung melakukan pengawasan calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.”* (PP No. 43/1993).
- 2) Pejalan kaki (pedestrian) lainnya: orang-orang seperti pedagang kaki lima, pekerja galian listrik, kebeltelepon, pekerja perbaikan jalan, dan lainnya.

b. Kondisi jalan

Cakupan tersebut mencakup desain geometrik jalan (*road geometric design*), kondisi perkerasan jalan, serta berbagai aspek lainnya yang berpotensi memberikan pencegahan maupun menjadi faktor penyebab

²² Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 7

terjadinya kecelakaan, seperti sistem penerangan, pagar pembatas, bahu jalan, dan fasilitas pendukung lainnya.

c. Kondisi dan perencanaan rambu-rambu dan tanda pengatur lalu lintas (*traffic control devices*).

Perangkat pengendali lalulintas(*traffic control devices*) meliputi antara lain marka jalan(*traffic marking*), rambu-rambu lalu lintas(*traffic signs*), serta lampu pengatur lalu lintas(*traffic signals*).

d. Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu unsur utama pada lalu lintas yang memiliki peran signifikan terhadap terwujudnya keselamatan di jalan raya. Faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut antara lain mencakup aspek perawatan kendaraan, cara pengoperasian kendaraan, serta desain dan konstruksi kendaraan itu sendiri.

e. Hukum-hukum dan peraturan lalu lintas

Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan lalu lintas di jalan raya. Hal ini mencakup dua aspek utama, yaitu substansi hukum dan peraturan yang berlaku, serta mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) yang diterapkan di lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.²³

²³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

f. Kondisi lingkungan

Kondisi lingkungan di sekitar jalan memiliki peran dalam memengaruhi kenyamanan dan konsentrasi pengemudi selama berkendara, yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan lalu lintas. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat memberikan pengaruh teknis terhadap performa kendaraan, sehingga menjadi aspek yang patut diperhatikan oleh setiap pengemudi dalam menjalankan kendaraannya di jalan umum.

g. Pengelolaan sistem lalu lintas (Traffic management)

Manajemen lalu lintas diperlukan sebagai upaya untuk menyalurkan serta mengoordinasikan seluruh elemen dalam sistem transportasi jalan, guna mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar.

3. Penyelenggara Jalan

Definisi jalan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup seluruh bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya yang disediakan untuk keperluan lalu lintas umum, baik yang terletak di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas atau di bawah permukaan air, dengan pengecualian terhadap jalan rel dan jalan yang menggunakan sistem kabel.

Sementara penyelenggaraan jalan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 mengungkapkan, bahwa Pengelolaan jalan adalah aktivitas yang mencakup pengaturan, perawatan, pembangunan, dan

pengawasan terhadap jalan. Penyelenggara jalan adalah pihak yang mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan sesuai dengan wewenangnya.²⁴

Selanjutnya, yang bertanggung jawab dalam penyelenggara jalan yakni Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan dalam ruang lingkup provinsi, kabupaten, dan kota penyelenggara jalan yang bertanggung jawab adalah dinas pekerjaan umum. Adapun Wewenang Penyelenggaraan Jalan, yaitu:

- a. Pemerintah pusat merupakan Presiden sebagai pemegang Pengelolaan pemerintahan di Republik Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang memberikan wewenang untuk mengatur jalan secara umum, termasuk jalan nasional.
- b. Pemerintah daerah merupakan gubernur, bupati, atau wali kota beserta perangkat daerah yang menjadi unsur pelaksana pemerintahan daerah, yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Pengelolaan jalan umum dilakukan oleh Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam bidang transportasi jalan. Adapun penyelenggaraan jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan. Sementara itu, penyelenggaraan jalan kabupaten/kota maupun jalan desa dilakukan oleh bupati/wali kota, atau oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 1990, halaman 1.

Jika disimpulkan Pemerintah, dalam menjalankan kewenangannya terkait penyelenggaraan jalan, memiliki tanggung jawab dalam aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan, serta pengawasan secara menyeluruh (makro) sesuai dengan kebijakan nasional. Penyelenggaraan jalan tersebut mencakup seluruh klasifikasi jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“menetapkan bahwa penyelenggara jalan dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan.”

Pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

- a. *“Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*
- b. *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*
- c. *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).”*
- d. *“Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).”*

Maka dalam hal penyelenggara jalan, *“baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak segera dan secara layak melakukan perbaikan terhadap kerusakan jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan akibat timbulnya korban luka ringan dan/atau kerusakan pada kendaraan dan/atau barang, maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

Selanjutnya, dalam hal kerusakan jalan *“mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka berat, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Apabila kecelakaan tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).”*

Sementara itu, penyelenggara jalan yang tidak memasang tanda atau rambu peringatan pada bagian jalan yang rusak dan belum diperbaiki,

“dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).”

Penyelenggara jalan, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus memperhatikan sanksi pidana di atas jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak.

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan yakni sebuah peristiwa yang terjadi saat sistem lalu lintas yang terdiri dari orang yang mengemudi, kendaraan, jalan, dan lingkungan, mengalami kesalahan. Kesalahan dapat didefinisikan sebagai baik ketidaksesuaian dengan aturan atau standar yang berlaku ataupun kelalaian yang dilakukan oleh manusia.

Sementara Kadiyali berpendapat, bahwa: *“Kecelakaan lalulintas adalah peristiwa yang tidak diantisipasi yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor dan mengakibatkan kerugian material atau bahkan korban jiwa.”*

Sesuai dengan Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Lalu Lintas di Daerah Perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas serta Angkutan Kota dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan umumnya dibedakan berdasarkan komponen dari sistem transportasi. Komponen tersebut meliputi pengguna jalan seperti pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan, dan lingkungan, atau bahkan kombinasi dari dua atau lebih komponen tersebut. Menurut *Oder dan Spicer (1976)* dan *Fachrurrozy (2001)*, situasi konflik yang melibatkan pengemudi dan lingkungannya (kendaraan) dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pengemudi sangat penting dalam melakukan tindakan mengelak dan menghindari. Oleh karena itu, melakukan tindakan untuk menghindari rintangan mungkin atau mungkin tidak menyebabkan kecelakaan.

Hobs (1979) membagi sebab kecelakaan terbagi atas tiga kelompok yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.

Berdasar Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 mengenai Prasarana dan Lalu Lintas Jalan:

“kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak direncanakan yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian materi.”

“Saat terjadinya kecelakaan, pihak yang terlibat bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Korban meninggal Dunia, yakni korban yang dipastikan kehilangan nyawa akibat kecelakaan di jalan dalam waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kecelakaan itu.*
- b. *Korban luka berat, ialah korban yang disebabkan oleh luka-lukanya menjadi cacat tetap atau diharus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30(tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.*

- c. *Korban lukaringan, ialah korban yang tak termasuk pada penjelasan korban meninggal/kehilangan nyawa dan korban dengan luka berat.*”

